



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Madiun memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Walikota adalah Walikota Madiun.
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan daerah secara optimal baik berupa tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui:

- a. pendirian Perseroan;
- b. pembelian saham;
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- d. penempatan modal pada Perusahaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian yang meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. penelitian dan penilaian terhadap barang milik daerah yang miliki/dikuasai pemerintah daerah;
 - c. penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset;
 - d. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Pelaksanaan kajian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu
Pendirian Perseroan
Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam naskah nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama.
- (3) Naskah nota kesepakatan dan/atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat materi pokok:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi.
- (4) Pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus dengan akte notaris.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (6) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan.
- (7) Penunjukan seorang pejabat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam pendirian Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Pembelian Saham
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas hasil investasi dari pihak ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau peningkatan pendapatan asli daerah.
- (3) Hasil penilaian dan pengkajian kelayakan atas hasil investasi dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.
- (5) Penunjukan seorang pejabat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi,
Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha
dan Kontrak Bagi Tempat Usaha
Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada pihak ketiga dalam bentuk uang ditetapkan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas hasil investasi dari pihak ketiga.

- (2) Pernyataan Modal Daerah dalam bentuk kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf c dalam bentuk barang milik daerah pada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas hasil investasi dari pihak ketiga.
- (3) Pernyataan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota dengan perjanjian bersama antara Walikota dan pihak ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.
- (4) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menetapkan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Penempatan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah

Pasal 9

- (1) Pernyataan Modal Daerah dalam bentuk penempatan modal pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam bentuk uang ditetapkan dengan persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas hasil investasi dari pihak ketiga.
- (2) Pernyataan Modal Daerah dalam bentuk penempatan modal pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam bentuk barang milik daerah yang berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan yang peruntukannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan dalam APBD dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penempatan modal daerah pada Perusahaan Daerah dalam bentuk barang milik daerah yang tidak berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan yang peruntukannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

- (4) Penelitian dan/atau penentuan nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota dengan melibatkan instansi terkait.

BAB V

JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembelian saham.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD melalui penetapan alokasi anggaran pengeluaran investasi dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan yang peruntukannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan dalam APBD dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD melalui penetapan alokasi anggaran pengeluaran investasi dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat dibantu oleh tim pembina dan pengendali.
- (3) Pelaporan dana penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Walikota secara periodik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.